

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WARIS**  
**BEDA AGAMA**

**A. Posisi Kasus**

Pemberian waris kepada ahli waris beda agama tergambar pada sebuah kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018. Gambaran kasus tersebut berawal pada hari Senin tanggal 06 Desember tahun 1999 terjadi pernikahan antara dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 855/26/XII/1999 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Selama pernikahan mereka tidak dikaruniai seorang anak, dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution memiliki 5 saudara kandung, yaitu:

1. Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution
2. Irwani binti H. Amir Husin Nasution
3. Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution
4. Iryani binti H. Amir Husin Nasution
5. H. Arwin bin H. Amir Husin Nasution

Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2008 di Guangzho Cina berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/44-Ket.JMT menyatakan bahwa dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution telah meninggal dunia karena sakit. Almarhumah telah meninggalkan seorang suami dan lima saudara kandungnya, adapun orang

tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Namun, diketahui bahwa Victor Sitorus bin L. Sitorus selaku suaminya telah berpindah ke agama semula yaitu Nasrani dan hal ini menyebabkan dia menjadi terhalang untuk menerima harta waris. Sehingga ahli waris dari dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution adalah:

1. Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution
2. Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution
3. Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution
4. Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution
5. H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution

Selama perkawinan dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution telah mendapat dan memiliki harta benda, baik itu sebagai harta bersama ataupun harta bawaan, adapun pembagian harta tersebut antara lain:<sup>1</sup>

1. Harta bersama
  - 1) Harta Tidak Bergerak
    - a. Sebidang tanah dan berdiri satu bangunan rumah tinggal di atasnya seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$ .
    - b. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 415 \text{ m}^2$ .
    - c. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 2.927 \text{ m}^2$ .
    - d. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$ .
    - e. Sebidang tanah kosong seluas  $140 \text{ m}^2$ .
    - f. Sebidang tanah kosong seluas  $206 \text{ m}^2$ .

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, hlm. 4-8.

2) Harta Bergerak

- a. Kendaraan roda empat dengan nomor Polisi B.8360 VX tipe Ford Expres XLT.

2. Harta Bawaan

- a. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 108 \text{ m}^2$  atas nama dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution.
- b. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 373 \text{ m}^2$  yang diperoleh dr. Anita Nasution binti H. Amir Nasution berdasarkan Perjanjian Pegikatan Jual Beli Tanah.

Jumlah harta waris dari dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution adalah:

1. Setengah dari bidang tanah dan berdiri satu bangunann rumah tinggal diatasnya seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$ .
2. Setengah dari bidang tanah kosong seluas  $\pm 415 \text{ m}^2$ .
3. Setengah dari bidang tanah sawah seluas  $\pm 2.927 \text{ m}^2$ .
4. Setengah dari bidang tanah kosong seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$ .
5. Setengah dari bidang tanah kosong seluas  $140 \text{ m}^2$ .
6. Setengah dari bidang tanah kosong seluas  $206 \text{ m}^2$ .
7. Setengah dari nilai kendaraan roda empat dengan nomor Polisi B. 8360 VX tipe Ford Expres XLT.
8. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 108 \text{ m}^2$ .
9. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 373 \text{ m}^2$ .

Harta warisan dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution telah dikuasai secara penuh oleh Victor Sitorus bin L. Sitorus, sebab berdasarkan agama yang dianut olehnya sekarang menyatakan bahwa ia berhak atas seluruh harta pewaris. Kelima saudara kandung pewaris telah berulang kali menjelaskan kepada suami almarhumah agar harta tersebut dilakukan pembagian secara musyawarah, namun suami almarhumah tidak bersedia untuk membagi dan menyerahkannya. Kemudian saudara kandung dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution mengajukan gugatan perkara waris ke Pengadilan Agama Tigaraksa yang diajukan oleh:

1. Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Penggugat I)
2. Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (Penggugat II)
3. Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Penggugat III)
4. Iryani binti H. Amir Husin Nasution (Penggugat IV)

Sebagai tergugat adalah suami pewaris, yaitu:

1. Victor Sitorus bin L. Sitorus (Tergugat)
2. H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Turut Tergugat)

Pokok perkara yang diajukan Para Penggugat adalah menetapkan dan menyatakan pembagian harta peninggalan yang belum dibagi berdasarkan hukum *faraid* kepada ahli waris dari dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution yaitu:

- a) Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Penggugat I)
- b) Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (Penggugat II)
- c) Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Penggugat III)

- d) Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (Penggugat IV)
- e) H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Turut Tergugat)

## **B. Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Pertama**

Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum mereka masing-masing, sedangkan Turut Tergugat semula tidak pernah datang. Kemudian pada persidangan berikutnya Turut Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan masalah gugatan waris secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena upaya tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Tergugat tanpa Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara rinci pada eksepsi dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2008 di Guangzho Cina karena sakit berdasarkan surat kematian nomor 474.3/02-DKPS/TBPK/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan.

Victor Sitorus bin L. Sitorus selaku suami dari pewaris menyatakan bahwasanya pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum agama Kristen, sebagaimana Selasa tanggal 7 Desember 1999, Tergugat dengan almarhumah dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution menikah berdasarkan hukum agama

Kristen di Gereja Bethel Tabernakel Jl. Serdang Asri III Blok Q/12 Citra Raya Tangerang, sebagaimana dalam Surat Nikah Gerejawi No. 01/PG/GBT-CB/12/99 tertanggal 7 Desember 1999 dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 316/2006 tertanggal 27 April 2006.<sup>2</sup>

Tergugat juga telah mengakui bahwasanya ia kembali memeluk agama Kristen, maka perkawinan Tergugat dengan almarhumah dr. Anita Husin Nasution binti H. Amir Husin Nasution pada tanggal 6 Desember 1999 menurut hukum agama Islam sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.855/26/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan sendirinya menjadi Batal Demi Hukum atau tidak berlaku lagi. Berdasarkan pernyataan ini, tergugat telah menguasai harta pewaris secara penuh.<sup>3</sup>

Namun pernyataan yang diberikan oleh Tergugat tersebut ditolak tegas oleh Para Penggugat dengan menyatakan bahwasanya dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Tergugat dilakukan berdasarkan ketentuan agama (hukum) Islam dan sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan Nomor 855/26/XII/1999 tertanggal 6 Desember 1999 kemudian dijelaskan lagi dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Nomor Kk.09.01.01/PW.01/461/2015 tertanggal 11 Maret 2015, setelah menikah tersebut almarhumah dengan Tergugat tidak pernah bercerai atau

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

mengajukan pembatalan perkawinan sampai almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan dalam pemakaman agama Islam.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan bahwasanya, perkara waris ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat dan terbukti Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai saudara kandung dr. Anita Nasution bitu H. Amir Husin Nasution merupakan ahli waris ashabah, mereka berhak secara bersama-sama mendapatkan harta warisan tersebut dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua bagian dan saudara perempuan mendapat satu bagian.

Bahwa jumlah saudara laki-laki tiga orang dan saudara perempuan dua orang, maka asal masalahnya adalah 8 dengan demikian bagian seorang saudara laki-laki adalah  $\frac{2}{8} \times 100\% = 25\%$ , sedangkan bagian seorang saudara perempuan adalah  $\frac{1}{8} \times 100\% = 12,5\%$ . Berdasarkan perhitungan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution (saudara laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian = 25%
2. Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (saudara perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian = 12,5%
3. Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution (saudara laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian = 25%
4. Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (saudara perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian = 12,5%

5. H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution (saudara laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian = 25%

Tergugat selaku suami dari pewaris tidak mendapat bagian harta warisan, disebabkan ia terbukti mengakui dalam jawabannya kembali memeluk agama Kristen, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berhak terhadap harta warisan dr. Anita Nasution, sesuai hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim”.<sup>4</sup>

Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dua harta peninggalan dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution yang menjadi harta bersama dan menyerahkan harta bawaan dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution kepada ahli warisnya sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

### **C. Pemeriksaan Perkara Tingkat Banding**

Pengadilan Tinggi Agama Banten telah memeriksa perkara atas gugatan waris yang diajukan oleh Victor Sitorus bin L. Sitorus dahulu sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dan sekarang menjadi Pemanding melawan,

1. Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution
2. Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution
3. Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution
4. Iryani binti H. Amir Husin Nasution
5. H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution

Dahulu sebagai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sekarang Para Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan bahwa pewaris sudah terbukti beragama Islam sebagaimana pertimbangan pada eksepsi dan sudah dinyatakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena itu, harta bawaan pewaris sudah terbukti sebagaimana pertimbangan dan amar putusan, maka harta bawaan pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai harta warisan pewaris dibagikan kepada ahli waris tersebut sesuai hukum waris Islam.

Setengah dari harta bersama tersebut menjadi hak pewaris almarhumah, bahwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Pemanding dengan Pewaris. Setengah dari harta bersama tersebut menjadi hak pewaris, maka harta tersebut harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam (*faraid*).

Semua harta yang sudah jelas kepemilikannya,<sup>5</sup> maka Pembanding harus menyerahkan harta tersebut kepada orang yang berhak sebagaimana di atas, karena semua harta tersebut dalam penguasaan Pembanding dan atau sesuai pertimbangan Hakim tingkat pertama dari harta warisan tersebut Para Penggugat secara bersama-sama berhak mendapat dari harta warisan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan dengan perincian sebagai berikut:

1. Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution (saudara kandung) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian (25%)
2. Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (saudara Kandung) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian (12,5%)
3. Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution (saudara kandung) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian (25%)
4. Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (saudara kandung) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian (12,5%)
5. H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution (saudara kandung) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian (25%)

#### **D. Pemeriksaan Perkara di Tingkat Kasasi**

Perkara pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Victor Sitorus bin L. Sitorus sebagai Pemohon Kasasi, melawan Para Termohon Kasasi:

1. Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution
2. Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 78/Pdt.G/PTA. Btn, hlm. 11

3. Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution
4. Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution
5. H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Turut Termohon Kasasi)

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum tersendiri dalam perkara ini. Hakim Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta pewaris kepada pemohon kasasi selaku suami pewaris yang telah berpindah ke agama asalnya. Pemberian wasiat wajibah ini didasarkan atas hubungan yang cukup baik dan harmonis antara pewaris dengan pemohon kasasi sebagai suami yang telah mendampingi pewaris dalam keadaan suka dan duka.<sup>6</sup>

Hal tersebut menjadikan ia berhak menerima harta waris melalui wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{4}$ , sehingga harta yang diperolehnya dari harta bersama, Tergugat mendapat  $50\% + \text{wasiat wajibah } (\frac{1}{4} \times 50\% = 12,5\%$  dari harta peninggalan Pewaris berupa harta bersama) sehingga berjumlah  $62,5\%$  dari harta bersama dan mendapat wasiat wajibah seperempat bagian atau  $25\%$  dari harta peninggalan yang berupa harta bawaan pewaris, adapun sisanya  $37,5\%$  dari harta bersama dan  $75\%$  dari harta bawaan pewaris dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>7</sup>

Sehingga pembagian harta warisan dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution, menjadi:

1. Victor Sitorus bin L. Sitorus  $50\% + 12,5\% = 62,5\%$  dari harta bersama dan  $25\%$  dari harta peninggalan;
2. Arman Nasution  $\frac{2}{8} \times 37,5\% = 9,375\%$  dari harta bersama dan  $\frac{2}{8} \times 75\% = 18,75\%$  dari harta peninggalan;

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018, hlm. 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

3. Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution  $1/8 \times 37,5\% = 4,6875\%$  dari harta bersama dan  $1/8 \times 75\% = 9,375\%$  dari harta peninggalan;
4. Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution  $2/8 \times 37,5\% = 9,375\%$  dari harta bersama dan  $2/8 \times 75\% = 18,75\%$  dari harta peninggalan;
5. Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution  $1/8 \times 37,5\% = 4,6875\%$  dari harta bersama dan  $1/8 \times 75\% = 9,375\%$  dari harta peninggalan;
6. H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution  $2/8 \times 37,5\% = 9,375\%$  dari harta bersama dan  $2/8 \times 75\% = 18,75\%$  dari harta peninggalan.